



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

[1] memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, NIK. 3278024907620005, Lahir di Cimahi, tanggal 09 Juli 1962, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Margaluyu No.2.B, RT 007 RW 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. **Sebagai Pemohon I;**

Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita, NIK. 3278020112820006, Lahir di Cimahi, tanggal 01 Desember 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gudang Utara No.29, RT 002 RW 005, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, **Sebagai Pemohon II;**

Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita, NIK. 3277024601860008, Lahir di Garut, tanggal 06 Januari 1986, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Margaluyu No. 1/B, RT 007 RW 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon III;**

Stephaldy Mediansyah bin Suwita, NIK.3278022405950002, Lahir di Tasikmalaya, tanggal 24 Mei 1995, Umur 28 Tahun, Agama

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Margaluyu No.2.B, RT 007 RW 002, Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, **Sebagai Pemohon IV**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 445/KS/XI/2023 tanggal 22 November 2023, yang dikuasakan kepada **YOGHI ARIEF SUSANTO, SH dan HENDRA GUMIRA, SH** Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yoghiariefsusanto@gmail.com baik sendiri atau bersama-sama, bertindak atas nama para Pemohon dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

[3.1.1] Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan

Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Suwita bin Ari yang meninggal pada tanggal 23 September 2016, ke Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan surat permohonan tertanggal 24 November 2023 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor:

215/Pdt.P/2023/PA.Cmi, tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1982 telah terjadi perkawinan antara **Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya** dengan **Suwita bin Ari** berdasarkan syariat Islam di wilayah Kantor Urusan

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 833/1982, tertanggal 03 Maret 1982;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 2.1. **Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Anak Kandung Laki-laki)**

- 2.2. **Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Anak Kandung Perempuan)**

- 2.3. **Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Anak Kandung Laki-laki);**

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, **Suwita bin Ari** meninggal dunia dikarenakan sakit;

4. Bahwa pada saat **Almarhum Suwita bin Ari** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **Bapak Ari** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Agustus 1982 dikarenakan sakit, begitupun ibu kandungnya yang bernama **Ibu Oyoh** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 November 2009 dikarenakan sakit;

5. Bahwa dengan demikian **Almarhum Suwita bin Ari** meninggalkan istri dan anak-anak sebagai ahli waris diantaranya :

- 5.1. **Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, (Sebagai Istri);**

- 5.2. **Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Sebagai anak kandung Laki-Laki);**

- 5.3. **Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Sebagai anak kandung Perempuan);**

- 5.4. **Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Sebagai anak Kandung Laki-Laki);**

6. Bahwa **Almarhum Suwita bin Ari** sampai ahir hayatnya tidak pernah bercerai dengan istrinya **Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya** dan **Almarhum Suwita bin Ari** tidak pernah berpoligami;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Almarhum Suwita bin Ari** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, begitupun para ahli warisnya menganut agama islam;
8. Bahwa **Almarhum Suwita bin Ari** meninggalkan harta berupa sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkedudukan di Jakarta;
9. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari **Almarhum Suwita bin Ari** guna memenuhi kelengkapan dokumen administrasi di PT. PLN (Persero) untuk proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan administrasi balik nama harta benda waris/tirkah tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum Suwita bin Ari** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Suwita bin Ari** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, (Sebagai Isteri);**
 - 3.2. **Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Sebagai anak kandung Laki-Laki);**
 - 3.3. **Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Sebagai anak kandung Perempuan);**

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 4



3.4. Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Sebagai anak Kandung Laki-Laki);

4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk memenuhi kelengkapan dokumen administrasi di PT. PLN (Persero) untuk proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan administrasi balik nama atas harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkedudukan di Jakarta;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan.

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa, selanjutnya Kuasa para Pemohon membacakan permohonannya, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

[3.4] Acara pembuktian

Bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara *volunteir*, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan peristiwa penting tentang Penetapan Ahli Waris yang membutuhkan pembuktian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu:

A. Bukti Surat

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya**, NIK. 3278024907620005, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. **Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita**, NIK. 3278020112820006, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. **Fotokopi** Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III **Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita**, NIK. 3277024601860008, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV **Stephaldy Mediansyah bin Suwita**, NIK.3278022405950002, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 833/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cimahi Tengah Kabupaten Bandung atas nama Pemohon I Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran Nomor 2819/1982 atas nama Pemohon II Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah di*Nazege/en*, lalu oleh Ketua

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 6



- Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/101/II/1998 atas nama Pemohon III Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1825/Is/2002 atas nama Pemohon IV Stephaldy Mediansyah bin Suwita yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketu Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0105/Pem/2016 atas nama Suwita bin Ari yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimahi Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 28 September 2016, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon IV Stephaldy Mediansyah bin Suwita, tentang kematian ayah kandung Suwita, diketahui di tandatangani dan di cap oleh Ketua Rt. 007, Ketua Rw. 002 dan Kepala Kelurahan Cimahi Tengah kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 17 Nopember 2023, bermeterai cukup dan telah diNazegele, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);
 11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon IV Stephaldy Mediansyah bin Suwita, tentang kematian ibu kandung Suwita, diketahui di tandatangani dan di cap oleh Ketua Rt. 007,

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 7



Ketua Rw. 002 dan Kepala Kelurahan Cimahi Tengah kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 17 Nopember 2023, bermeterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Bagan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pemohon IV Stephaldy Mediansyah bin Suwita, diketahui di tandatangani dan di cap oleh Ketua Rt. 007, Ketua Rw. 002 dan Kepala Kelurahan Cimahi Tengah kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tertanggal 17 Nopember 2023, bermeterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Sertipikat (tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 01370 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-13)
14. Fotokopi Surat Ijin Menempati Rumah Nomor 037.RD/7850/1998/M tanggal 31 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah diNazegeleⁿ, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-14)

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dede Sumantri bin Ari dan Ela Maharani binti Dede Somantri, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon Dede Sumantri bin Ari, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung almarhum Suwita bin Ari;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Suwita bin Ari;
- Bahwa, Suwita bin Ari telah meninggal dunia pada tahun 23 September 2016 karena sakit dan Saksi hadir pada saat pemakaman;
- Bahwa, almarhum Suwita bin Ari sudah sudah menikah dengan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya;
- Bahwa, Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya masih hidup dan sekarang menjadi Pemohon I;
- Bahwa, pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin, Sheny Astriany alias Shenny Astriany dan Stephaldy Mediansyah;
- Bahwa, anak-anak hasil pernikahan almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya masih hidup dan sekarang menjadi Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum Suwita bin Ari sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Suwita bin Ari tidak mempunyai istri selain Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya;
- Bahwa, semua ahli waris almarhum Suwita bin Ari beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris almarhum Suwita bin Ari;
- bahwa, setahu Saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan proses Akta Jual Beli dan Administrasi balik nama tanah dan bangunan seluas 221M2 (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT. PLN (Persero);

Bahwa saksi kedua Pemohon Ela Maharani binti Dede Somantri, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah keponakan almarhum Suwita bin Ari dan Pemohon I;
- Bahwa, Saksi tahu, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Suwita bin Ari;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suwita bin Ari telah meninggal dunia pada tahun 23 September 2016 karena sakit dan Saksi hadir pada saat pemakaman;
- Bahwa, almarhum Suwita bin Ari sudah sudah menikah dengan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya;
- Bahwa, Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya masih hidup dan sekarang menjadi Pemohon I;
- Bahwa, pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin, Sheny Astriany alias Shenny Astriany dan Stephaldy Mediansyah;
- Bahwa, anak-anak hasil pernikahan almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya masih hidup dan sekarang menjadi Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, kedua orang tua almarhum Suwita bin Ari sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Suwita bin Ari tidak mempunyai istri selain Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya;
- Bahwa, semua ahli waris almarhum Suwita bin Ari beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris almarhum Suwita bin Ari;
- bahwa, setahu Saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan proses Akta Jual Beli dan Administrasi balik nama tanah dan bangunan seluas 221M2 (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT. PLN (Persero);

[3.5] Acara pembuktian cukup

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.6] Kesimpulan Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan **Penetapan Ahli Waris**.

[4.3] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah tentang Penetapan Ahli Waris, hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta penjelasannya, oleh karena itu berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon mempunyai ikatan kekerabatan dengan almarhum Suwita bin Ari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, yaitu Pemohon I sebagai istri sah dari almarhum Suwita bin Ari sedangkan Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV merupakan anak kandung dari perkawinan almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya dan akan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suwita bin Ari, maka pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 11



[4.5] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya karena Pemohon beranggapan mempunyai suatu hak (kepentingan hukum) atas permohonannya.

[4.6] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa tempat tinggal para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, dapat diketahui bahwa para Pemohon mempunyai keterkaitan hubungan kekeluargaan dengan pewaris yaitu almarhum Suwita bin Ari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016. Pemohon I yang bernama Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya adalah istri sah dari almarhum Suwita bin Ari. Sedangkan Pemohon II (Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita), Pemohon III (Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita) serta Pemohon IV (Stephaldy Mediansyah bin Suwita) merupakan anak kandung dari perkawinan almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Willis binti Adang Sonjaya, sehingga bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, mempunyai kualitas pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 9 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimahi Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dapat diketahui bahwa, secara administrasi kependudukan, dapat dinyatakan bahwa almarhum Suwita bin Ari telah meninggal dunia karena sakit. Sehingga Bukti P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tentang meninggalnya almarhum Suwita bin Ari.

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 12



Menimbang, bahwa Bukti P.10 dan Bukti P.11 tentang Surat Pernyataan Kematian Bapak Ari dan Ibu Oyoh, masing-masing sebagai orangtua kandung dari almarhum Suwita bin Ari, menjadi petunjuk bahwa orangtua dari almarhum almarhum Suwita bin Ari telah duluan meninggal dunia dari pewaris, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua orangtua dari pewaris tidak lagi bisa didudukkan sebagai pewaris karena telah lebih dahulu meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 tentang silsilah kewarisan dari almarhum Suwita bin Ari membuktikan bahwa, para Pemohon memang adalah ahli waris dari almarhum Suwita bin Ari dan tidak ada ahli waris lainya yang bisa ikut menjadi ahli waris dari almarhum Suwita bin Ari.

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 menunjukkan bahwa, selama hidupnya, almarhum Suwita bin Ari memiliki harta dalam bentuk Hak Guna Bangunan yang merupakan hasil pembelian dengan pihak PT. PLN, dan proses balik namanya sudah disetujui oleh pihak PT. PLN (Bukti P.15). oleh karena almarhum Suwita bin Ari sudah meninggal dunia, maka pengurusan administrasi selanjutnya dilakukan oleh ahli waris, maka dengan alat bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 ini, maka para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Suwita bin Ari mempunyai kepentingan untuk mengurus administrasi lanjutan dari tanah tersebut.

B. Bukti saksi

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dede Sumantri bin Ari dan Ela Maharani binti Dede Somantri, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan semua keterangan yang diberikan oleh para Saksi punya hubungan hukum dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian dua orang saksi para Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 13



saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.16 serta kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari adalah suami sah dari Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, yang menikah pada tanggal 03 Maret 1982 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung (sekarang Kota Cimahi);
2. Bahwa, selama menikah, almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya telah dikaruniai anak 3 orang, yang masing-masing bernama Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Pemohon), Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Pemohon II (Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita), Pemohon III (Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita) serta Pemohon IV (Stephaldy Mediansyah bin Suwita) serta Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Pemohon IV);
3. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2016;
4. Bahwa, orangtua kandung dari almarhum Suwita bin Ari, bernama Ari dan Oyong telah terlebih dahulu meninggal dari almarhum Suwita bin Ari;
5. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari tidak mempunyai istri lain selain Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai akhir hayatnya, almarhum Suwita bin Ari tetap beragama Islam begitu juga dengan ahli waris yang ditinggalkan;
7. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Suwita bin Ari, mengadakan rposes jual beli rumah dinas yang dilakukan dengan PT. PLN dan telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan dan untuk proses administrasi selanjutnya, maka para ahli waris yang akan melaksanakan dengan pihak PT. PLN di Tasikmalaya, tempat objek peninggalan berada;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 14



[4.7] Pertimbangan Yuridis Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis dalam penetapan ini adalah yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari adalah suami sah dari Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, yang menikah pada tanggal 03 Maret 1982 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung (sekarang Kota Cimahi);
2. Bahwa, selama menikah, almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya telah dikaruniai anak 3 orang, yang masing-masing bernama Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Pemohon), Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Pemohon II (Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita), Pemohon III (Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita) serta Pemohon IV (Stephaldy Mediansyah bin Suwita) serta Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Pemohon IV);
3. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2016;
4. Bahwa, orangtua kandung dari almarhum Suwita bin Ari, bernama Ari dan Oyong telah terlebih dahulu meninggal dari almarhum Suwita bin Ari;
5. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari tidak mempunyai istri lain selain Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai akhir hayatnya, almarhum Suwita bin Ari tetap beragama Islam begitu juga dengan ahli waris yang ditinggalkan;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 15



7. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Suwita bin Ari, mengadakan rposes jual beli rumah dinas yang dilakukan dengan PT. PLN dan telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan dan untuk proses administrasi selanjutnya, maka para ahli waris yang akan melaksanakan dengan pihak PT. PLN di Tasikmalaya, tempat objek peninggalan berada;

[4.8] Pertimbangan Sosiologis Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan, karena adanya keterkaitan hubungan keluarga antara para Pemohon dengan almarhum Suwita bin Ari sebagai pewaris dalam perkara ini. Hubungan kewarisan ini dapat dilihat dari hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh pewaris dengan ahli waris yang ditinggalkan, dan untuk membuktikan hubungan kekerabatan tersebut perlu diteliti dulu bagaimana bentuk hubungan kekerabatan yang dimiliki tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa secara sosiologis permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan.

[4.9] Pertimbangan Syar'i Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H), Halaman 155, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارف بالهوق النسب صح

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 16



Jika orang yang memberi pengakuan seperti adanya saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah.

[4.10] Kesimpulan permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan disertai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa, kegunaan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mengurus administrasi objek peninggalan ahli waris almarhum Suwita bin Ari di PT. PLN Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari adalah suami sah dari Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, yang menikah pada tanggal 03 Maret 1982 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung (sekarang Kota Cimahi);
2. Bahwa, selama menikah, almarhum Suwita bin Ari dan Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya telah dikaruniai anak 3 orang, yang masing-masing bernama Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Pemohon), Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Pemohon II (Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita), Pemohon III (Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita) serta Pemohon IV (Stephaldy Mediansyah bin Suwita) serta Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Pemohon IV);
3. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2016;
4. Bahwa, orangtua kandung dari almarhum Suwita bin Ari, bernama Ari dan Oyong telah terlebih dahulu meninggal dari almarhum Suwita bin Ari;

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 17



5. Bahwa, almarhum Suwita bin Ari tidak mempunyai istri lain selain Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai akhir hayatnya, almarhum Suwita bin Ari tetap beragama Islam begitu juga dengan ahli waris yang ditinggalkan;
7. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum Suwita bin Ari, mengadakan rproses jual beli rumah dinas yang dilakukan dengan PT. PLN dan telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan dan untuk proses administrasi selanjutnya, maka para ahli waris yang akan melaksanakan dengan pihak PT. PLN di Tasikmalaya, tempat objek peninggalan berada;

[4.11] Kewajiban Ahli Waris

Menimbang, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, karena selain memperoleh hak, juga ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh ahli waris sesuai pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. menyelesaikan wasiat pewaris;
4. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 91A angka 5, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

[4.13] Pertimbangan penutup

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 18



Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum Suwita bin Ari** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Suwita bin Ari** adalah sebagai berikut:
 - 3.5 Euis Ratna Wilis binti Adang Sonjaya, (Sebagai Isteri);**
 - 3.6 Syarief Awaludin alias Syarief Awaluddin bin Suwita (Sebagai anak kandung Laki-Laki);**
 - 3.7 Sheny Astriany alias Shenny Astriany binti Suwita (Sebagai anak kandung Perempuan);**
 - 3.8 Stephaldy Mediansyah bin Suwita (Sebagai anak Kandung Laki-Laki);**
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk memenuhi kelengkapan dokumen administrasi di PT. PLN (Persero) untuk proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan administrasi balik nama atas harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan seluas seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkedudukan di Jakarta;
5. **Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);**

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 H oleh Doni Dermawan, S. Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Drs. Agus Gunawan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

,Hakim Anggota

,Drs. Agus Gunawan, M.H

,Panitera Pengganti

.Taufik Ahmad, S.H

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4 Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5 Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6 Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

.Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Cmi. Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)